



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 176 TAHUN 1992**

TENTANG

**KETETAPAN PEMBERIAN MONORARIUM BAGI PANITIA LELANG
PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SE-
KALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KE-
CAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT, KECAMATAN PATI-
ANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WI-
SATA SEDUDO - SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja serta prestasi bagi Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngrenggot, Kecamatan Patianrewo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan Kabupaten Dati II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 kepada Panitia Lelang perlu diberi Uang Honorarium ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut guna merealisasikan maksud tersebut dalam huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1981 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor P.B.046/232/1980 tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian Daftar Isian Proyek Daerah ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 tahun 1992 tentang Pembentukan Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 138 tahun 1992 tentang Pembentukan Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngronggot, Kecamatan Patianrowo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedudo - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1985 tentang Petunjuk lebih lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Februari 1992 Nomor 050/243/201.3/1992 perihal Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1992 Nomor 602/1774/021/1992 perihal Pengumuman Rekaan Terpilih untuk pekerjaan Perencanaan Tata Ruang di Jawa Timur tahun 1992/1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PANITIA LEANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN PACE, KECAMATAN NGRONGGOT, KECAMATAN PATIANROWO, KECAMATAN GONDANG DAN RENCANA KAWASAN WISATA SEDUDO-SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Memberikan Honorarium kepada Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngrenget, Kecamatan Patianrewo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedude - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebesar tersebut dalam kolom 5 Daftar Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran Biaya tersebut pasal 1 diatas, dibebankan pada Biaya Proyek Inpres Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pace, Kecamatan Ngrenget, Kecamatan Patianrewo, Kecamatan Gondang dan Rencana Kawasan Wisata Sedude - Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5 Agustus 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Itwilkab Tingkat II Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk di ketahui.

DAFTAR : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PANITIA LELANG
PROYEK PENYUSUNAN RUTRK/RDTRK.

No.	N a m a	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Hr.setiap bulan	Keterangan
1.	Drs. Soebagio	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Wilayah Daerah	Rp. 45.000,-	Diberikan tiap bu lan selama 6 bulan
2.	Drs. Moedjiono	Wakil Ketua merangkap Anggota	Ketua Bappeda Tk. II Nganjuk	Rp. -	sudah menerima da- ri HR.Team Tehnis
3.	Drs. Moch. Imron	S e k r e t a r i s	Kasi Perhubungan Bappeda	Rp. -	sda.
4.	Ir. Muslim	A n g g o t a	Kasi Tata Kota dan Tata Daerah Dinas PUK. Tingkat II Nganjuk	Rp. 30.000,-	dibayar selama 6 bulan.
5.	Sumi Purwanto, SH	A n g g o t a	Kepala Bagian Pembangunan	Rp. -	Team Tehnis
6.	Ir. H. Tiamun	A n g g o t a	Kepala Cabang DPU. Cipta Karya Nganjuk	Rp. 30.000,-	dibayar selama 6 bulan
7.	Lies Nurhayati, SH	A n g g o t a	Kasubag. Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk	Rp. 30.000,-	sda.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IENU SALAM